



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 71 / Pdt.P / 2015 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Pengadilan Tingkat Pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

- 1 **Drs. I Nyoman Damayantha**, Laki-laki, lahir di Negara, tanggal 10 Agustus 1967, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Hindu, dan
- 2 **Luh Sri Mendriadi, S.Sos.**, Perempuan, lahir di Sukasada, tanggal 28 Mei 1973, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Hindu ; -----
Keduanya sama-sama beralamat di Jalan Sri Rama Blok B/33 Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah memperhatikan Penetapan Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Penetapan hari sidang dalam perkara *aquo* ; ----

Setelah mendengar para pemohon ; -----

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar dan memeriksa saksi-saksi ; -----

TENTANG JALANNYA KEJADIAN

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 24 Agustus 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 31 Agustus 2015 dibawah register Nomor : 71/Pdt.P/2015/PN.Sgr, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kelurahan Pendem, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, pada tanggal 5 Mei 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 417/WNI/2003, tanggal 4 Agustus 2003.

Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor : 71/Pdt.P/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon sampai sekarang belum mempunyai anak. -----
- Bahwa kemudian atas kesepakatan Para Pemohon, Para Pemohon mengangkat seorang anak yang bernama : NI PUTU VANIA ARGYANTI, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 8 Maret 2015 anak dari Sukarsi Ekowati. -----
- Bahwa Para Pemohon telah merawat/ mengasuh anak tersebut seperti layaknya anak kandung Para Pemohon sendiri. -----
- Bahwa pengangkatan anak tersebut telah Para Pemohon buatkan Upacara Pemerasan/ Angkat Anak pada tanggal 21 Juni 2015 di Desa Pekraman Kertajaya, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang dipuput oleh Jro Mangku I Made Donder. -----
- Bahwa pengangkatan anak yang Para Pemohon lakukan terhadap anak yang bernama NI PUTU VANIA ARGYANTI, tidak ada pihak-pihak yang keberatan. -----
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah semata-mata demi kepentingan kehidupan anak tersebut menjadi lebih baik. -----
- Bahwa untuk masa depan dan kepentingan anak angkat tersebut dikemudian hari maka Para Pemohon mengajukan permohonan anak angkat ini ke Pengadilan Negeri Singaraja. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Para Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon. -----
 - 2 Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama : NI PUTU VANIA ARGYANTI, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 8 Maret 2015, adalah anak angkat yang sah dari Para Pemohon (DRS.I NYOMAN DAMAYANTHA dan LUH SRI MENDRIADI, S.Sos). -----
 - 3 Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon. -----
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar langsung Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan selama \pm 12 tahun namun belum mempunyai anak / keturunan dan para pemohon sangat mendambakan keberadaan seorang anak dalam keluarga, namun dari pihak internal keluarga / saudara-saudara para pemohon tidak ada yang bisa diangkat anaknya ; --
- Bahwa benar para pemohon telah mengangkat seorang anak dari Sukarsi Ekowati yang bernama Ni Putu Vania Argyanti dan telah dilaksanakan Upacara Pemerasan / Pengangkatan Anak secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2015 di rumah asal Pemohon di Desa Pakraman Kertajaya, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang dipuput oleh Jro Mangku I Made Donder ; -----
- Bahwa dari pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak dari Sukarsi Ekowati karena saat itu Sukarsi Ekowati sedang hamil dan secara ekonomi merasa tidak mampu menjamin masa depan calon anak serta dalam keadaan putus asa, sehingga para pemohon menawarkan diri untuk mengangkat calon anak tersebut untuk dijadikan anak angkat dari para pemohon sehingga dapat menjamin masa depan calon anak tersebut ; -----
- Bahwa Para Pemohon yang membiayai perawatan selama kehamilan sampai kelahiran demi kepentingan calon anak agar lahir dengan sehat ; -
- Bahwa sejak anak tersebut lahir telah diberi nama Ni Putu Vania Argyanti, dan para pemohon yang langsung merawat serta mengasuhnya, bahkan ari-ari dari anak tersebut dibersihkan dan ditanam di rumah asal para pemohon di Jembrana ; -----
- Bahwa para pemohon benar-benar menyayangi anak tersebut dan sanggup menjamin masa depan anak angkat dengan segala konsekuensinya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : -----

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 417 / WNI / 2003, antara Drs. I Nyoman Damayantha, dan Luh Sri Menddriadi, S.Sos., tertanggal 4 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1** ; -----

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor : 71/Pdt.P/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LU-26032015-0058, atasnama Ni Putu Vania Argyanti, tertanggal 26 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2** ; -----
- 3 Fotocopy Surat Keterangan Upacara Pemerasan/Angkat Anak, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3** ; -----
- 4 Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 8 Maret 2015 yang dibuat oleh Drs. I Nyoman Damayantha dan Luh Sri Mendriadi, S.Sos., selanjutnya diberi tanda bukti **P-4** ; -----
- 5 Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 8 Maret 2015 yang dibuat oleh Sukarsi Ekowati, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5** ; -----
- 6 Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 22 Mei 2015 yang dibuat oleh Nengah Supriadi, ST, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6** ; -----
- 7 Fotocopy Silsilah Keturunan Ketut Wita, tertanggal 22 Mei 2015 yang dibuat oleh Nengah Supriadi, ST., dan Drs. I Nyoman Damayantha, serta diketahui oleh Bendesa Adat Desa Pakraman Kertajaya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7** ; -----

Bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah dicatat identitasnya dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agamanya, dan atas keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang ;

Adapun saksi-saksi tersebut sebagai berikut: -----

- 1 Saksi **Ni Ketut Andariani**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Drs. I Nyoman Damayantha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak saksi mempunyai istri yang bernama Luh Sri Mendriadi ;

- Bahwa mereka melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 2003 di Kelurahan Pendem, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana di rumah orang tua saksi ; -----
- Bahwa sampai tahun 2015, dalam perkawinan mereka tidak mempunyai anak / keturunan ; -----
- Bahwa benar kakak saksi bersama istrinya telah mengangkat seorang anak yang bernama Ni Putu Vania Argyanti ; -----
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari Sukarsi Ekowati yang lahir di luar perkawinan ; -----
- Bahwa benar awalnya saksi yang memperkenalkan Sukarsi Ekowati kepada Para Pemohon yang tinggal di Singaraja ; -----
- Bahwa saksi sudah seperti saudara dengan Sukarsi, dan saat itu Sukarsi Ekowati hamil diluar perkawinan dan sempat putus asa karena dalam keadaan ekonomi yang kurang mampu, sehingga saksi mengenalkannya kepada kakak saksi yang sudah sejak lama mendambakan keberadaan seorang anak dalam keluarganya ;

- Bahwa kemudian sejak kehamilan Sukarsi Ekowati berumur 6-7 bulan, sudah dibiayai oleh Para Pemohon, hingga akhirnya setelah Sukarsi Ekowati melahirkan anak, maka demi kelangsungan hidup dan jaminan masa depan si anak, anak tersebut langsung dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon ;

- Bahwa benar sejak lahir anak tersebut sudah dirawat/diasuh oleh Para Pemohon dan ari-ari dari anak tersebut juga ditanam di rumah asal kakak saksi di Jembrana ; -----
- Bahwa kemudian untuk jaminan status dan kedudukan anak tersebut di masa mendatang, telah dilaksanakan Upacara pemerasan / pengangkatan anak sekaligus upacara 3 (tiga) bulanan pada tanggal 21 Juni 2015 di Desa Pakraman Kertajaya, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang dipuput oleh Jro Mangku I Made Donder ; -----

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor : 71/Pdt.P/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Ibu Kandung dari anak tersebut juga hadir pada upacara tersebut ; -----
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon juga hadir dan tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa kakak saksi Drs. I Nyoman Damayantha mengangkat anak dari Sukarsi Ekowati karena dari internal keluarga sudah tidak ada yang mempunyai anak kecil yang bisa diangkat sebagai anak angkat; -----
- Bahwa setahu saksi, para pemohon dari segi ekonomi mampu untuk membiayai anak angkat tersebut karena para pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Bahwa anak angkat tersebut kondisinya baik-baik dan sangat disayangi oleh para pemohon ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar ; --

2 Saksi **Nyoman Suartini**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tukang banten yang membuatkan banten pada saat Upacara Pemerasan / Angkat anak dan upacara 3 bulanan seorang anak yang bernama Ni Putu Vania Argyanti ; -----
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri dan setahu saksi belum mempunyai anak ; -----
- Bahwa benar Upacara Pemerasan dan 3 Bulanan tersebut dilaksanakan di Desa Pakraman Kertajaya, Kelurahan Pendem, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana pada tanggal 21 Juni 2015 ; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat Upacara tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi, ketika Upacara dilaksanakan dihadiri oleh keluarga besar dari Para Pemohon dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar ; --

3 Saksi **Sukarsi Ekowati**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ; -----
- Bahwa benar saksi adalah Ibu Kandung dari anak angkat yang bernama Ni Putu Vania Argyanti ; -----
- Bahwa benar saksi tulus dan ikhlas menyerahkan anak saksi untuk diangkat sebagai anak dari Para Pemohon demi masa depannya ; -
- Bahwa benar anak tersebut adalah anak luar kawin, karena saksi hamil diluar perkawinan dan saksi sempat putus asa ; -----
- Bahwa ketika kehamilan saksi berumur 6-7 bulan, saksi sempat putus asa karena saksi belum bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga secara ekonomi saksi merasa tidak mampu menjamin masa depan anak, namun kemudian saksi diperkenalkan kepada para pemohon oleh saksi Ni Ketut Andariani yang sudah seperti saudara saksi sendiri ; -----
- Bahwa kemudian para pemohon menyanggupi untuk merawat dan mengangkat anak saksi yang akan lahir demi masa depannya, dan meminta saksi tidak putus asa, sehingga saksi bersedia anak saksi diangkat oleh Para Pemohon dan sejak lahir sudah diberi nama Ni Putu Vania Argyanti ; -----
- Bahwa benar Para Pemohon yang membiayai sejak kehamilan sampai kelahiran dan Para Pemohon yang merawat serta mengasuh anak saksi sejak lahir sampai sekarang ; -----
- Bahwa benar anak tersebut sudah diangkat secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2015 di rumah Para Pemohon di Jembrana dan saksi juga hadir dalam Upacara tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi tidak mampu untuk membiayai dan menjamin hidup anak tersebut ; -----
- Bahwa menurut saksi, Para Pemohon benar-benar menyayangi anak saksi dan dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak saksi ; -----

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor : 71/Pdt.P/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ikhlas dan tulus menyerahkan anak saksi untuk diangkat sebagai anak angkat Para Pemohon ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar ; --

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Permohonannya pada pokoknya telah memohon agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para pemohon dinyatakan sah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim akan menguraikan terlebih dahulu landasan atau dasar-dasar hukum dalam menentukan dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak pada pokoknya diatur bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang diangkat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Ni Ketut Andariani dan saksi Sukarsi Ekowati terungkap bahwa sejak lahir anak yang bernama Ni Putu Vania Argyanti sudah dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon dan berdasarkan identitas Para Pemohon terungkap bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sri Rama Blok B/33 Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, serta berdasarkan bukti P-2 terungkap bahwa kelahiran Ni Putu Vania Argyanti telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Akta Kelahiran Nomor 5108-LI-26032015-0058, oleh karenanya Pengadilan Negeri Singaraja berwenang memeriksa permohonan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan

oleh

Para

Pemohon

;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diatur bahwa Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, selanjutnya telah diatur hal-hal sebagai berikut : -----

- Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Pengangkatan anak terdiri atas : -----
 - a pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan -----
 - b pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing ; -----
- Dalam Pasal 8 diatur bahwa Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi : -----
 - a pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan -----
 - b pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. -----
- Dalam Pasal 9 diatur bahwa : -----
 - (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. -----
 - (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 yang didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi Ni Ketut Andariani, Nyoman Suartini dan Sukarsi Ekowati, terungkap bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 5 Mei 2003 sehingga saat ini usia perkawinan Para Pemohon sudah sekitar 12 (dua belas) tahun, namun Para Pemohon belum mempunyai anak / keturunan ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi Ni Ketut Andariani dan Sukarsi Ekowati, terungkap bahwa awalnya saksi Ni Ketut Andariani yang sudah seperti saudara dengan saksi Sukarsi Ekowati, mengetahui kalau saksi Sukarsi Ekowati hamil diluar perkawinan dan saksi Sukarsi Ekowati sempat putus asa karena dalam keadaan ekonomi yang kurang mampu dan karena hal tertentu lainnya, sehingga akhirnya saksi Ni Ketut Andariani mengenalkannya kepada kakak saksi dan istrinya (Para Pemohon) yang sudah sejak lama mendambakan keberadaan seorang anak dalam keluarganya, kemudian sejak kehamilan Sukarsi Ekowati berumur 6-7 bulan sudah dibiayai oleh Para Pemohon demi kepentingan calon anak, dan akhirnya setelah Sukarsi Ekowati melahirkan anak, maka demi kelangsungan hidup dan jaminan masa depan si anak, anak tersebut langsung dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon dan sejak lahir anak tersebut diberi nama Ni Putu Vania Argyanti serta sudah dirawat/diasuh oleh Para Pemohon dimana ari-ari dari anak tersebut juga dibersihkan, ditanam dan di-upacarai di rumah asal kakak saksi Ni Ketut Andariani (Drs. I Nyoman Damayanthi) di Jembrana ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-7 yang didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi Ni Ketut Andariani, Nyoman Suartini dan Sukarsi Ekowati, terungkap bahwa Drs. I Nyoman Damayanthi dan Luh Sri Mendriadi, S.Sos. (Para Pemohon) mengangkat anak dari Sukarsi Ekowati karena alasan kemanusiaan dan juga karena dari internal keluarga sudah tidak ada yang mempunyai anak kecil yang bisa diangkat sebagai anak angkat dan selanjutnya untuk jaminan status dan kedudukan anak tersebut di masa mendatang, maka dilaksanakan Upacara pemerasan / pengangkatan anak sekaligus upacara 3 (tiga) bulanan pada tanggal 21 Juni 2015 di Desa Pakraman Kertajaya, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang dipuput oleh Jro Mangku I Made Donder, dimana dalam Upacara tersebut dihadiri oleh keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Pemohon Ibu Kandung dari anak angkat dan keluarga besar Para Pemohon juga hadir dan tidak ada yang keberatan ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 serta keterangan saksi Sukarsi Ekowati terungkap bahwa orang tua kandung telah secara tulus ikhlas anaknya diangkat oleh Para Pemohon demikian pula sebaliknya Para Pemohon dengan senang hati dan setuju secara tulus ikhlas untuk mengangkat anak yang bernama Ni Putu Vania Argyanti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai bahwa alasan-alasan Para Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup, maka dengan memperhatikan ketentuan hukum mengenai Pengangkatan Anak berdasarkan Adat kebiasaan setempat dan faktanya sesuai dengan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Upacara Pemerasan, yang ditanda tangani oleh : Jro Mangku I Made Donder selaku pemuput Upacara, Sukarsi Ekowati selaku orang tua kandung, Drs. I Nyoman Damayanthi dan Luh Sri Mendriadi, S.Sos., selaku orang tua angkat, dan diketahui oleh Lurah Pendem dan Bendesa Adat Pakraman Kertajaya, yang didukung pula keterangan saksi-saksi telah terungkap bahwa benar telah dilaksanakan upacara adat dan agama yakni upacara “Me-Peras” yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2015 di Jalan Cendrawasih No. 17, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, serta dengan memperhatikan latar belakang / motif pengangkatan anak oleh Para Pemohon yang dilandasi oleh sikap dan tujuan yang Mulia yakni untuk menyelamatkan hidup, memberi kehidupan serta berupaya memberi jaminan masa depan dan kelangsungan hidup calon anak angkat, sehingga dengan mengedepankan nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan, serta menitikberatkan pada kepentingan masa depan, kesejahteraan dan perlindungan anak angkat serta menjamin kepastian status dan kedudukannya dalam kehidupan sosial masyarakat, Hakim berpendirian bahwa Pengangkatan Anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak dari Sukarsi Ekowati yang bernama Ni Putu Vania Argyanti adalah Sah ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan dilandasi dengan tujuan yang Mulia yakni untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, sehingga Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh Para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor : 71/Pdt.P/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dictum penetapan ini sesuai maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon, maka dikabulkannya permohonan Para Pemohon, Para Pemohon agar melaporkan Penetapan ini kepada Instansi pelaksana pencatatan sipil untuk dicatatkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan perkara ini bersifat voluntair / tanpa adanya pihak lawan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

Mengingat, Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

- 2 Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa Pengangkatan Anak yang telah dilakukan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2015 di Desa Pakraman Kertajaya, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sesuai Surat Keterangan Upacara Pemerasan oleh Para Pemohon terhadap anak dari Sukarsi Ekowati yang bernama Ni Putu Vania Argyanti adalah Sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa Ni Putu Vania Argyanti, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 8 Maret 2015 adalah anak angkat yang sah dari Para Pemohon (Drs. I Nyoman Damayantha dan Luh Sri Mendriadi, S.Sos.) ;

- 4 Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 oleh Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ketut Suryawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI

KETUT SURYAWAN, SH

HAKIM

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA,
SH., MH.

Perincian biaya:

- | | | | |
|---|------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- | (tiga puluh ribu Rupiah) |
| 2 | ATK..... | Rp. 50.000,- | (lima puluh ribu Rupiah) |
| 3 | Panggilan..... | Rp. 75.000,- | (tujuh puluh lima ribu Rupiah) |
| 4 | PNBP..... | Rp. 5.000,- | (lima ribu Rupiah) |
| 5 | Meterai..... | Rp. 6.000,- | (enam ribu Rupiah) |
| 6 | Redaksi | Rp. 5.000,- | (lima ribu Rupiah) |

Jumlah : Rp. 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)